



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 25 TAHUN 2014.

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELANGI"

- Menimbang** : Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PELANGI" , Nomor : 04/PAUD/PELANGI/VII/2014 tanggal 20 Maret 2014, tentang permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Hasil evaluasi terhadap perkembangan Kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PELANGI".

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) kepada:
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PELANGI"
Alamat : Dusun Nanga Keduai Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.
- Kedua** : Pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PELANGI" tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 26 Maret 2014 s/d 26 Maret 2016.
- Ketiga** : Pemegang izin tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsinya terhadap masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau,
Pada tanggal, 26 Maret 2014.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu,



M. JUMARAN H, S.Pd. M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19660718 199412 1 003